

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN RELAWAN DEMOKRASI PEMILU SERENTAK

2019

KPT KPU KABUPATEN PESISIR SELATAN NOMOR : 49/HK.03.1-Kpt/1301/KPU-Kab/I/2019, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESISIR SELATAN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN RELAWAN DEMOKRASI PEMILIHAN UMUM SERENTAK TAHUN 2019 DI KABUPATEN PESISIR SELATAN

ABSTRAK : - bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, menyatakan bahwa sasaran dalam pelaksanaan Sosialisasi, meliputi komponen pemilih yang berbasis keluarga, Pemilih pemula, Pemilih muda, Pemilih perempuan, Pemilih penyandang disabilitas, Pemilih berkebutuhan khusus, kaum marjinal, komunitas, keagamaan, relawan demokrasi, dan warga internet (*netizen*);

- bahwa berdasarkan proses rekrutmen relawan demokrasi yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan tentang Penetapan dan Pengangkatan Relawan Demokrasi Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019 di Kabupaten Pesisir Selatan;
- **Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan ini adalah :** UU Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan KPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008; Peraturan KPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2018;

- **Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan diatur tentang :** Menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan tentang Penetapan Dan Pengangkatan Relawan Demokrasi Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019 di Kabupaten Pesisir Selatan, yang memiliki tugas untuk menyampaikan materi tentang; Pentingnya demokrasi, pemilihan dan partisipasi; Tanggal, hari dan jam pemungutan suara; Tata cara pemberian suara dalam pemilihan; Pengenalan peserta Pemilu (Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, Partai Politik dan DPD; Hal-hal lain yang dianggap sesuai dengan kebutuhan basis pemilih.

CATATAN : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 17 Januari 2019.

- Lampiran 8 Halaman